



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN
INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum yang selaras dengan hakikat, peran, dan tujuan penyelenggaraan Intelijen Negara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Intelijen;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kepala Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Menyelenggarakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan tujuan intelijen Kejaksaan, yaitu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum.

KEDUA : Menghentikan penyelidikan intelijen yang dilakukan dengan menggunakan paradigma penyelidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHAP), khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi.

KETIGA : Memastikan penyelidikan intelijen Kejaksaan dilakukan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan

- pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.
- KEEMPAT : Memastikan fungsi penyelidikan intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga hanya dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini dan peringatan dini terkait dengan proses penegakan hukum baik sebelum, pada saat, dan setelah penegakan hukum tersebut dilakukan.
- KELIMA : Memaksimalkan pelaksanaan operasi intelijen secara tertutup dan meminimalkan pelaksanaan pengumpulan data dan bahan keterangan intelijen dalam pelaksanaan operasi intelijen terbuka.
- KEENAM : Mengoptimalkan fungsi intelijen penegakan hukum sebagai *support system* penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara secara proaktif, responsif, dan simultan.
- KETUJUH : Mewujudkan peran intelijen penegakan hukum yang proaktif dalam memberikan informasi, kajian, telaahan ataupun informasi intelijen setiap minggu secara berkala dan secara insidentil kepada pimpinan secara berjenjang melalui sarana tercepat terhadap segala potensi AGHT serta analisis terhadap setiap peristiwa aktual yang berpotensi menimbulkan AGHT.
- KEDELAPAN : Khusus untuk Jaksa Agung Muda Intelijen agar mendorong penyusunan *grand design* pengembangan sumber daya manusia intelijen Kejaksaan.
- KESEMBILAN : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung secara berjenjang pada kesempatan pertama.
- KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN